

Analisis Kejahatan terhadap Nama Baik: Tinjauan Kasus dalam Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP

Livvy Asyafira¹, Indah Fhadilah², Asmak UI Hosnah³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

e-mail: livvyasyafira05@gmail.com¹, indahfhadilah4@gmail.com²,
asmak.hosnah@unpak.ac.id³

Abstrak

Kejahatan terhadap nama baik bisa dikatakan sebagai cybercrime karena tindakan kejahatan terhadap nama baik banyak dilakukan di sosial media dan lingkungan perorangan. Kasus pencemaran terhadap nama baik marak terjadi dan dianggap merugikan korban yang menjadi tertuju dari suatu pencemaran nama baik tersebut. Pencemaran nama baik adalah suatu tindak pidana yang dilakukan dan berakibat mencoreng nama baik seseorang. Terdapat beberapa faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak kejahatan pencemaran nama baik, contoh diantaranya yaitu: 1) Kemauan pribadi, seperti adanya rasa dendam, iri hati, kebencian, dan niat ingin menjatuhkan korban yang dituju. 2) Ketidaktahuan hukum, banyak pelaku tindak kejahatan pencemaran nama baik tidak mengetahui konsekuensi hukum dari tindakannya tersebut. Maka dari itu, aturan hukum yang mengatur tentang kejahatan terhadap nama baik diatur dalam Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik.

Kata Kunci: *Pencemaran Nama Baik, Cybercrime, Tindak Pidana*

Abstract

Crimes against one's good name can be said to be cybercrime because many crimes against one's good name are committed on social media and in individual environments. Cases of defamation of one's good name are rife and are considered to be detrimental to the victims who are affected by the defamation. Defamation is a criminal act that is committed and results in tarnishing someone's good name. There are several factors that encourage perpetrators to commit crimes of defamation, examples of which are: 1) Personal desires, such as feelings of revenge, envy, hatred, and the intention to bring down the intended victim. 2) Ignorance of the law, many perpetrators of defamation crimes do not know the legal consequences of their actions. Therefore, the legal rules governing crimes against good name are regulated in Article 310 of the Criminal Code concerning defamation.

Keywords: *Defamation, Cybercrime, Criminal Acts*

PENDAHULUAN

Nama baik merupakan suatu bentuk penghargaan atau kehormatan yang timbul dari penilaian positif masyarakat terhadap seseorang dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain, nama baik mencerminkan rasa hormat yang diberikan masyarakat kepada seseorang karena perannya dalam masyarakat. Walaupun kehormatan dan kehormatan mempunyai arti yang berbeda, namun keduanya tidak dapat dipisahkan karena penyerangan terhadap kehormatan berujung pada pencemaran nama baik dan kehormatan seseorang.

Kemajuan teknologi informasi telah mendorong manusia menuju efisiensi dalam politik, ekonomi, dan budaya. Sejumlah perusahaan teknologi atau yang memanfaatkannya mengalami peningkatan dalam pemasaran, sementara masyarakat juga mendapat akses terbuka dan kemudahan dalam memperoleh berbagai produk, serta tempat untuk mengekspresikan diri. Namun, kemajuan teknologi informasi tidak hanya membawa dampak positif bagi kehidupan manusia, karena prinsip kebebasan yang menjadi dasar penggunaan teknologi informasi ini. Oleh karena itu, meskipun pengguna diberikan persetujuan saat menggunakan platform seperti YouTube, Instagram, dan Facebook, belum ada aplikasi yang mampu secara otomatis mendeteksi konten yang tidak pantas atau penghinaan yang ditulis oleh pengguna, serta melakukan tindakan preventif sebelum konten tersebut dibagikan. Hal ini memungkinkan seseorang untuk dengan mudah menyebarkan konten yang merugikan, memprovokasi, mencemarkan nama baik, atau melakukan tindakan yang merugikan lainnya.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif yang berfokus pada analisis kasus untuk menyelidiki secara mendalam kejahatan terhadap nama baik dalam konteks tindak pidana tertentu yang diatur dalam KUHP. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi yang mendalam terhadap faktor-faktor yang mendorong pelaku melakukan pencemaran nama baik, perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik, serta dasar hukumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Tindakan Pencemaran Nama Baik Terhadap Korban Dan Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik

Dalam KUHP, pencemaran nama baik dalam bentuk lisan maupun tertulis dilarang, termasuk penghinaan terhadap pejabat, tuduhan yang tidak benar, persangkaan palsu, dan pencemaran nama baik terhadap orang yang telah meninggal. Tindakan semacam itu dapat menyebabkan kerusakan reputasi yang berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap korban. Ketentuan ini tidak hanya berlaku pada masa lalu hingga masa kini, tetapi juga mengikuti perkembangan zaman dengan adanya regulasi terkait pencemaran nama baik yang mencakup lingkup digital, sehingga tidak terbatas oleh ruang dan waktu.

Secara rinci, terdapat beberapa dampak yang dikhawatirkan terhadap korban dari tindakan pencemaran nama baik, yaitu diantaranya: 1) Tekanan psikis, korban pencemaran nama baik cenderung kehilangan percaya diri, merasa malu, dan menyebabkan kecemasan akan berinteraksi secara sosial. 2) Kerugian sosial, pencemaran nama baik dapat menimbulkan rusaknya hubungan antara korban dengan kerabat di sekitarnya. 3) Merusak

popularitas dan karier, pencemaran nama baik dapat merusak popularitas seseorang apabila korban menekuni industri media seperti artis yang kehilangan kepercayaan dari penggemarnya akibat adanya pencemaran nama baik yang dilakukan oleh seseorang.

Perilaku yang mencemarkan nama seseorang dianggap sebagai tindak pelanggaran hukum, yang diatur baik dalam hukum pidana maupun peraturan di luar hukum pidana, dengan tujuan melindungi hak-hak hukum terkait dengan harga diri, baik dalam bentuk kehormatan maupun nama baik. Setiap individu memiliki martabat diri yang perlu dijaga, baik dalam hal kehormatan maupun nama baik. Menurut studi yang dilakukan oleh seorang Hakim di Pengadilan Negeri Semarang, pelanggaran pencemaran nama baik merupakan tindak pelanggaran yang membutuhkan pengaduan, di mana seseorang dianggap telah mencemarkan nama baiknya jika ada pihak yang merasa terganggu terhadap status dan kehormatan mereka. Peraturan terkait pelanggaran pencemaran nama baik diatur dalam berbagai perundang-undangan.

Pelanggaran pencemaran nama baik diatur berdasarkan urutan pasal dalam Bagian XVI dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penghinaan. Penghinaan adalah serangan terhadap kehormatan dan reputasi seseorang yang menyebabkan rasa malu pada korban. Dalam konteks ini, hanya kehormatan yang dapat dicemarkan karena terganggu dianggap relevan. Pasal 310 KUHP Ayat (1) dan (2) merinci tindak pidana penghinaan sebagai berikut: "(1) Seseorang yang sengaja merusak kehormatan atau reputasi orang lain dengan menuduhnya melakukan suatu tindakan yang jelas-jelas tidak benar, dengan maksud menyeret tuduhan tersebut, akan dihukum karena pencemaran, dengan hukuman penjara hingga sembilan bulan atau denda maksimal Rp. 4.500." dan "(2) Jika tindakan tersebut dilakukan melalui tulisan atau gambar yang disiarkan, ditampilkan kepada publik, atau ditempelkan, pelakunya akan dihukum karena pencemaran melalui tulisan, dengan hukuman penjara hingga satu tahun empat bulan atau denda maksimal Rp. 4.500." Selanjutnya, Pasal 311 Ayat (1) menjelaskan bahwa: "Seseorang yang mencemarkan nama baik dengan tulisan, jika diizinkan untuk membuktikan tuduhannya dan gagal membuktikannya atau mengetahui bahwa tuduhan tersebut tidak benar, akan dihukum karena fitnah dengan hukuman penjara hingga empat tahun." Semua tindak penghinaan hanya dapat diperkarakan jika ada pengaduan dari korban. Subjek dari penghinaan ini harus individu manusia, bukan lembaga pemerintah, pengurus perkumpulan, atau kelompok penduduk.

Tanggungjawab Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Pertanggungjawaban pidana adalah proses hukum yang mengikuti tindakan pelaku kejahatan sebagai akibat dari pelanggaran hukum yang berlaku. Pencemaran nama baik merupakan tindakan kriminal yang merugikan kehormatan individu karena melibatkan penghinaan yang menyebabkan pencemaran nama seseorang. Pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara atau denda sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Pertanggungjawaban ini tergantung pada unsur-unsur pidana yang telah dinilai berdasarkan persyaratan pertanggungjawaban pidana, sehingga pelaku dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya sesuai dengan keputusan pengadilan.

Undang-undang di Indonesia yang mengatur pelanggaran pencemaran nama baik melalui platform media sosial adalah:

1) KUHP

Menurut ketentuan KUHP, ketentuan yang berlaku terhadap pencemaran nama baik diatur dalam Bagian XVI tentang penghinaan, yang meliputi Pasal 310 sampai 321 KUHP. Pasal 310 berlaku bagi pemfitnah yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan melontarkan tuduhan terhadapnya dengan tujuan mengumumkan tuduhan itu ke publik. Bila perbuatan itu mengandung unsur pidana, dapat dijadikan rujukan pada pasal ini, kecuali ada ketentuan yang lebih khusus (*Lex Specialis*).

2) UU ITE

UU ITE merupakan peraturan hukum khusus yang mengatur tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik secara lebih rinci daripada KUHP. Pasal 27 ayat (3) dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur pencemaran nama baik dalam konteks media sosial.

Di Indonesia, hukum yang mengatur pelanggaran pencemaran nama baik melalui media sosial mencakup ketentuan dalam KUHP, terutama pasal-pasal yang berkaitan dengan penghinaan dari Pasal 310 hingga Pasal 321, serta UU ITE yang secara khusus mengatur dalam ranah teknologi informasi. Pasal 27 ayat (3) dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara spesifik mengatur tentang pencemaran nama baik dalam konteks media sosial.

Tanggungjawab Pidana Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Pencemaran Nama Bai

Sistem pengadilan untuk anak memiliki perbedaan dengan sistem pengadilan untuk orang dewasa karena mencakup semua tahap pemeriksaan dan penyelesaian kasus yang melibatkan anak. Pusat perhatian utama dalam pengadilan untuk anak adalah kesejahteraan anak itu sendiri. Komponen-komponen dalam sistem pengadilan untuk anak mencakup penyidik anak, jaksa anak, hakim anak, dan petugas masyarakatan anak.

Ketika membicarakan anak yang terlibat dalam sistem hukum, kita mengidentifikasi dua kelompok: anak yang terlibat dalam kejahatan dan anak yang menjadi korban kejahatan. Anak yang terlibat dalam sistem hukum merujuk pada individu yang berusia antara 12 hingga belum mencapai usia 18 tahun, yang diduga, dituduh, atau dijatuhi hukuman karena melanggar hukum. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah peraturan untuk menjaga kepentingan dan hak-hak anak yang terlibat dalam sistem hukum. Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak semua anak yang terlibat dalam tindak pidana harus menjalani hukuman penjara. Pasal 71 UU tersebut menjelaskan bahwa pilihan yang tersedia untuk anak yang terlibat dalam kejahatan termasuk kembalinya kepada orang tua, wali, atau penyerahan kepada negara untuk mendapatkan pendidikan, pembinaan, dan pelatihan kerja, atau penyerahan kepada departemen sosial atau organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan, pembinaan, dan pelatihan kerja.

Dengan demikian, pelanggaran pencemaran nama baik yang dilakukan oleh anak di bawah umur melalui media sosial dapat mengakibatkan hukuman penjara atau denda sesuai

dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan mempertimbangkan perlindungan khusus terhadap hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Kewajiban ini disesuaikan dengan elemen-elemen kriminal yang dinilai berdasarkan standar pertanggungjawaban hukum, sehingga individu yang melakukan pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan putusan pengadilan.

SIMPULAN

Menurut KUHP, pencemaran nama baik dalam pengertian Pasal 310 KUHP adalah perbuatan yang merusak nama baik seseorang dengan cara menuduh atau menyebarkan tulisan atau gambar di muka umum. Perlindungan terhadap pelaku pencemaran nama baik secara lisan dijamin oleh hak korban atas perlindungan diri, kehormatan dan martabat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28G, XA Undang-Undang Hak Asasi Manusia UUD 1945, hasil Perubahan Keempat tersebut, di Indonesia, negara mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia mengenai kehormatan dan martabat individu. Dalam mengambil keputusan, hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan untuk menjamin keadilan dalam keputusan tersebut. Negara menjamin berbagai hak asasi manusia bagi seluruh warga negaranya, termasuk hak atas komunikasi dan informasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2010). Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009). *Jurnal Konstitusi*, 7(6), 119-146.
- Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2009). *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Rajab, A. (2018). Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagai Solusi Guna Membangun Etika Bagi Pengguna Media. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(4), 463-471.
- Caniago, T., Guntara, D., & Abas, M. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Korban Atas Kejahatan Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 6(2), 359-368.
- Yusuf, M. N. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Dika, A. K., & Syahrudin, E. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Sosial Media Ditinjau Dari Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Publik*, 10(2), 416-424.
- Tengker, M. V. (2021). Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menggunakan Media Sosialis Elektronik Dengan Pelaku Anak Di Bawah Umur. *Lex Privatum*, 9(10).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.